

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 3795/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Kamis tanggal 17-11-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3795/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Asep Saepudin bin H. Ismail, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh harian Lepas, beralamat di Dusun Walahar II, RT. 006 RW. 002, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3795/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 08 November 2022 dalam perkara antara :

Nuryanah binti Suta, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Asep Saepudin bin H. Ismail, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Asep Saepudin bin H. Ismail**) terhadap Penggugat (**Nuryanah binti Suta**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Se1 Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana, saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat Relas disampaikan melalui Desa Walahar Unsur disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

Tergugat

Asep Saepudin bin H. Ismail

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*) direnvoi yang tidak perlu Sah dic :.....

